B. Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan..... 27
C. Pola Ruang Kelola Tradisional 27

Bab V Eksistensi Masyarakat Hukum adat Moi dalam pengelolaan Kelembagaan dan Hukum adat..... 31

Bab VI Pengembangan Pola Ruang Tradisional Sebagai Modal Perencanaan Wilayah Berbasis Kampung Dan Kearifan Lokal. 35

A. Perencanaan dan Pembangunan Kampung..... 36
B. Tata Kelola Kampung..... 37

Bab VII Penutup..... 41

A. Kesimpulan 41
B. Saran..... 41

Dafta Pustaka..... 43

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Hans G. Wally

KEPEL press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

© Penerbit Kepel Press

Penulis :
Hans G. Wally

Desain Sampul:
Winengku Nugroho

Desain Isi:
Safitriyani

Cetakan Pertama, September 2021

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-405-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vii**

Bab I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 4

C. Tujuan 4

D. Hasil Yang Diharapkan 5

E. Metodologi. 5

F. Indikator 6

G. Target Grup 6

H. Strategi dan Tahapan Pelaksanaan 6

I. Waktu 7

J. Komposisi Team 7

BAB II Gambaran Umum **9**

BAB III Profil Masyarakat Adat Moi **11**

A. Sejarah asal usul kepemilikan Wilayah 11

B. Bahasa 14

C. Religi dan sistem kepercayaan 15

D. Organisasi social dan Kelembagaan adat 15

E. Sistem Kekerabatan 16

F. Sistem Pengetahuan 23

BAB IV Pola Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Serta SDA **25**

A. Pola Kepemilikan dan Distribusi Lahan 25

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran atas keterbatasan dalam tulisan ini, maka kami bersedia menerima kritik dan saran-saran yang membangun dalam penyempurnaannya.

Jayapura, Medio 2021

LAPORAN PENELITIAN

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

JARINGAN KERJA RAKYAT (JERAT) PAPUA
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia dan Rahmat-Nya, sehingga proses penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan ini berisi hasil kajian tentang eksistensi masyarakat adat suku Moi dalam pengelolaan wilayah dan Hukum adat dikabupaten Sorong.

Kami menyadari bahwa dalam proses penelitian sampai dengan penyusunan laporan ini masyah sangat jauh dari apa yang diharapkan, baik dari segi Tata Bahasa, susunan kata serta substansi dari penelitian ini. hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. untuk itu, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna memperkaya informasi dalam laporan ini.

penelitian ini dapat dilaksanakan atas kerjasama yang baik, mulai dari perencanaan, penyusunan alat dan bahan, sampai dengan penyusunan hasil laporan ini. pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada :

- Pemerintah Kabupaten yang telah memberi ijin dalam pelaksanaan penelitian di wilayah administratif Kabupaten Sorong.
- Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi.
- Pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh Agama, serta tokoh perempuan dan masyarakat pada lokasi penelitian, yang telah berpartisipasi aktif dalam penelitian ini dan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini yang tidak sempat kami sebutkan satu-persatu.

Kiranya Tuhan sumber segala pengetahuan dan berkat, selalu memberkati kita semua.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya (*Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khsusus di Provinsi Papua).*

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala; adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi (KBI edisi 4. 2011.8)

Dalam teori relativisme kebudayaan mengatakan; "satu unsur atau adat dalam kebudayaan tak dapat di nilai dengan pandangan yang berasal dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang pasti ada di dalamnya sendiri". Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa di pahami dengan mendekatkan diri pada nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut (Montesquieu (1689 – 1755)

Prinsip-prinsip dan pola-pola penguasaan lahan pada masyarakat adat di Tanah Papua dapat tidak terlepas dari sistem kepemimpinan yang dianut.

Secara garis besar, pola penguasaan lahan pada wilayah Papua yaitu

1. Sistem penguasaan Lahan secara Komunal
   merupakan pola pengelolaan secara kolektif etnik yang mengatur sistem hak ulayat tanahnya melalui clan.

2. Sistem penguasaan lahan melalui keluarga Inti atau Individu. berdasarkan hasil-hasil Kajin antropologi, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang Me. perkembangan waktu saat ini, pola kepemilikan dan penguasaan lahan pada sistem ini kemudian berkembang dan mulai diadopsi serta diadaptasikan oleh berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di atas Tanah Papua. sistem sertifikasi Tanah menjadi bentuk cikal bakal penyebaran sistem ini.

Proses pembangunan yang terjadi diatas wilayah masyarakat adat terkadang berbenturan dengan sistem nilai, norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkembangan adat masyarakat di Papua, berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa, bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah pula. Pembangunan dewasa ini, mengalami perkembangan yang begitu pesat dan semua orang termasuk masyarakat adat perlu memproteksi diri dan wilayahnya. Untuk itu pengakuan atas kebudayaan dan wilayah masyarakat adat perlu didasari oleh satu payung hukum yang di hasilkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat itu sendiri. Disadari pula bahwa pengakuan konstitusi negara terhadap masyarakat adat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkrit pemerintah di daerah melalui kebijakan – kebijakan yang secara nyata memberikan dampak terhadap perlindungan dan juga pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya. Situasi dan kondisi hari ini komoditi-komoditi penting yang terdapat di atas tanah-tanah adat tersebut, seperti hutan; mineral (termasuk emas dan tembaga); dan minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar. Akibatnya usaha-usaha konsesi seperti pembalakan hutan, pertambangan mineral dan perkebunan banyak dibangun di berbagai pelosok provinsi tersebut.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 28I tentang HAM. Di satu pihak,

secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. selain itu Upaya Pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat adat juga mendapatkan dukungan dari beberapa instrument hukum nasional maupun internasional lainnya seperti :

1. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP) yang berisi tentang Free, Prior, Inform, Consent (FPIC).
2. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi PBB) tanggal 13 September 2007 secara rinci telah mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai konsekuensinya kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB seharusnya sejalan dengan isi konvensi dan deklarasi tersebut
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. PP 15 Tahun 2010, Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.
5. Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44. Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas

keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan.

6. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.

Untuk kepentingan tersebut, maka perlu dilakuakn sebuah upaya dalam Inventarisasi, Pemberdayaan dan perlindungan/ proteksi serta promosi atas keberadaan masyarakat hukum adat melului sebuah kajian sosial budaya yang terintegrasi.

B. Permasalahan

Setelah membaca bagian latar belakang diatas, Adapun permasalahan yang kemudian sering muncul adalah sebagai berikut :

a. Konflik vertical, yaitu : Konflik antara masyarakat asli penguasa sumberdaya alam dengan pihak pemerintah;
b. Konflik Horizontal, yaitu : Konflik antara masyarakat asli penguasa sumberdaya alam dengan masyarakat atau penduduk migrant serta para investor yang masuk;
c. Konflik Internal, yaitu : Konflik antara masyarakat asli penguasa sumberdaya alam karena ketidak jelasan penguasaan dan saling klaim.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini, yaitu :

1. Tujuan Umum
   Diperolehnya Informasi dan analisis, termasuk pemetaan GIS untuk memformulasikan dan inisiasi pengelolaan hutan, wilayah adat dan pembangunan secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang dapat dikolaborasikan dengan kebijakan pola ruang pemerintah.
   Dengan demikian maka dengan adanya studi ini diharapkan dapat juga diperoleh berbagai informasi tentang :

1. Profil masyarakat adat pengelola hutan di wilayah Papua dan Papua Barat;
2. Organisasi Ekonomi dan Politik berdasarkan adat local dan hubungannya dengan pihak Luar.
3. Pola dan potensi pemanfaatan lahan berdasarkan ruang kelola tradisional

2. Tujuan Khusus
   - Dokumentasi Atribut adat
     Identifikasi dan inventarisir wilayah dan ruang-ruang kelola adat serta norma-norma dan aturan adat yang berlaku diatasnya.

D. Hasil Yang Diharapkan

Adapun hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah

1. Tergambarnya potensi masyarakat adat pada suku Moi di wilayah Sorong sebagai pengelola lahan dan hutan serta sumberdayanya berbasiskan hak tradisional dalam kaitan pembangunan dan kebijakan pemerintah.
2. Konsep Ruang Kelola Tradisional suku Moi
3. Terdokumentasinya hukum adat pada suku Moi di kabupaten Sorong

E. Metodologi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

1. Diskusi Internal
   Merupakan rangkaian awal kegiatan dalam membangun komunikasi dalam lembaga untuk membangun konsep dan pemahaman bersama serta menerima berbagai masukan terhadap substansi dan hasil capaian dari kegiatan yang akan dilakukan.

2. Studi Literatur
   Menggunakan berbagai referensi yang berhubungan dengan topik sebagai bahan penyusunan materi pembahasan.
3. Konsultasi Expert
   melakukakan konsultasi dengan pakar yang dinilai memiliki kualifikasi tentang materi yang dibahas
4. PRA (Participatory Rural APraisal)

F. Indikator

yang menjadi indikator capai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Sketsa wilayah pengelolaan Masyarakat adat Moi.
- Bentuk Organisasi sosial dan kepemimpinan adat dalam pegelolaan wilayah adat
- Aktifitas pengelolaan wilayah berdasarkan kearifan Lokal masyarakat
- Hukum dan konflik dalam pengelolaan wilayah.

G. Target Grup

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat adat Suku Moi di Kabupetan Sorong.

H. Strategi dan Tahapan Pelaksanaan

Dalam proses ini, beberapa tahapan yang direncanakan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Finalisasi ToR, Budget kegiatan.
2. Pelaksanaan Kajian dan Penyusunan Laporan
   kegiatan lapangan dilaksanakan selama 20 hari kerja, terhitung tanggal 14 September – 04 Oktober 2020
   - Kegiatan akan diawali dengan kordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Kesbangpol kabupaten, Dewan Adat,

Kepolisian, pemerintah distrik, kampung, Lembaga agama serta kelompok-kelompok suku diwilayah adat masing-masing.

- Kunjungan lapangan pada lokasi sampel suku dan pengumpulan data menggunakan metode yang telah dipersiapkan.
- Interfiew dan FGD verifikasi data.
- Penyusunan dan pengiriman draf laporan, dilakukan saat transit pindah lokasi kabupaten.
- Finalisasi draf laporan akan dilakukan di Jayapura setelah seluruh kegiatan kajian selesai dilakukan.

3. Finalisasi Laporan dan Percetakan
4. Distribusi hasil

I. Waktu

Kegiatan Riset ini direncanakan berlangsung selama 20 hari terhitung mulai dari tanggal 16 September – 07 Oktober 2020,

J. Komposisi Team

Organisasi kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : SE JERAT Papua
Pelaksana : Bidang Penelitian dan Pengembangan

BAB II
GAMBARAN UMUM

Sorong merupakan salah satu Kabupaten di Papua Barat dengan Ibukota di Aimas. Secara administratif, kabupaten Sorong Memiliki luas wilayah ± 17.970 km^2, yang terdiri dari ± 9.214 km_2 adalah luas wilayah lautan dan ± 8.756 km^2 adalah luas wilayah daratan.

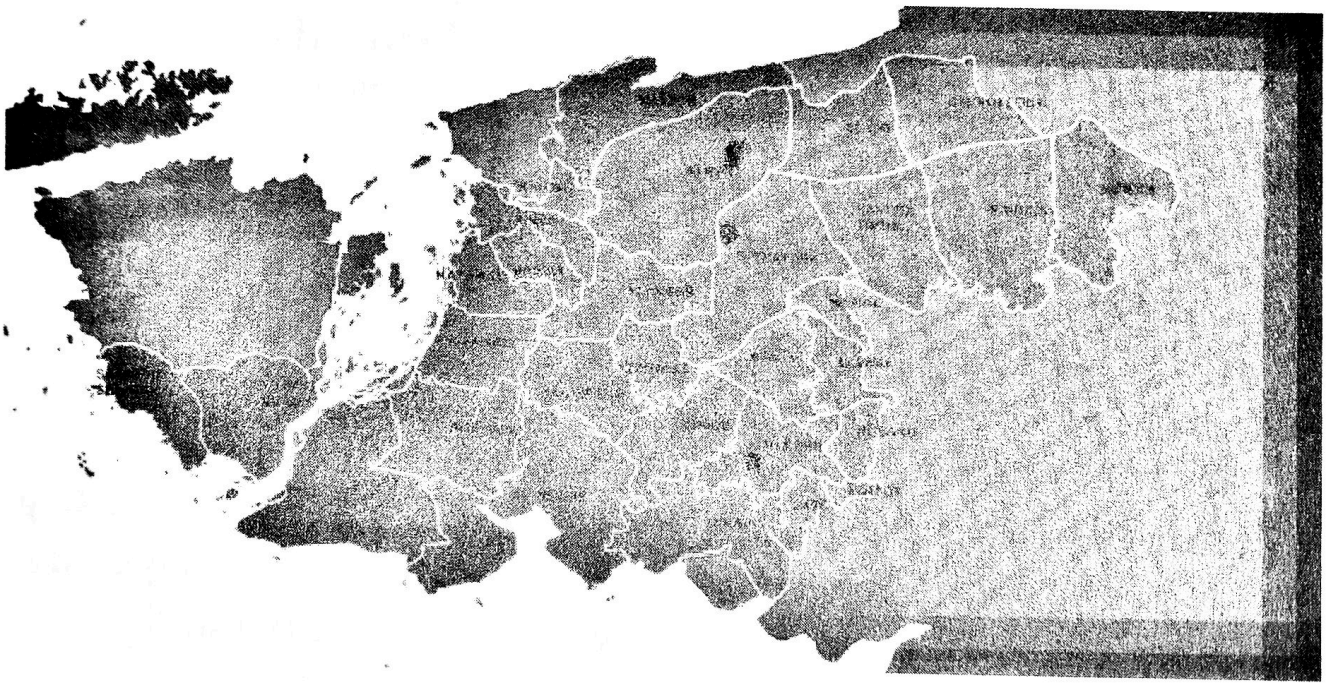

Sumber : Kabupaten Sorong dalam Angka, BPS Sorong 2020

Nama Sorong berasal dari kata soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama " Daratan Maladum" dengan sebutan SOREN yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Thionghoa, Misionaris clad Eropa, Maluku dan Sanger Talaut dengan sebutan Sorong.

Secara Astronomiis, Kabupaten Sorong terletak di antara 130^0 dan 132^0 55′ Bujur Timur serta 01^0 dan 02^0 Lintang Utara memiliki

luas 13.604,46 Km², dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Laut Seram.

Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk telah memekarkan wilayahnya menjadi: Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat. Dengan disahkannya UU RI Tahun 2008 Nomor 56, maka sebagian distrik telah menjadi bagian dari Kabupaten Tambrauw, yaitu: Abun, Feef, Kwoor, Miyah, Sausapor, dan Yembun.

Secara administratif, Kabupaten Kabupaten Sorong terdiri dari 30 kecamatan, 26 kelurahan, dan 226 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kabupaten Sorong mencapai 254.294 jiwa dengan luas wilayah 6.544,23 km² dan sebaran penduduk 18 jiwa/km².

Di Kabupaten Sorong terdapat tiga perusahaan yang masing-masing bergerak di sektor industri makanan, industri kayu, dan industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi.

BAB III
PROFIL MASYARAKAT ADAT MOI

A. Sejarah Asal Usul Kepemilikan Wilayah

Kata Moi itu berasal dari kaya *Muyu* yang artinya halus, tetapi orang Belanda datang mereka bilang Muyu Jung sama orang Moi. Mooy yang menurut mereka bagus, baik, molek. jadi orang Moi menerima istilah itu dalam peradaban mereka, tetapi juga orang lain menyebut mereka Moi. Jika menggunakan kata Malamoi secara etimologi bahasa dapat dibedakan *Mala* itu Gunung atau Tanah, *Moi* Itu orang Moi, jadi bisa diartikan tanah Moi, Tanah Malamoi atau dunia orang Moi, yang juga dapat diartikan bahwa sepanjang orang yang mengaku dirinya orang Moi itu berada, kami adalah orang Moi; Inilah dunia kami; inilah dunia kami; itu dirinya, dimana orang Moi hidup.

Kata Moi dipakai untuk penyebutan masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, kebudayaan, adat-istiadat, serta bahasa tertentu sebagai suku Moi. beberapa literatur juga menyebutkan bahwa Suku Moi merupakan penduduk asli Sorong dan Raja Ampat.

Sejarah selalu digunakan pada bagian awal Pamekasan dan penyebutan kelompok-kelompok etnik yang ada. Orang Moi memilik cerita sejarah yang menjadi dasar pembentukan kelompok mereka. secara garis besar, cerita sejarah pada orang Moi dapat klasifikasikan ke dalam tiga cerita, yaitu :

- Sejarah Penciptaan

  " Orang Moi berasal dari daerah Klawelwem, dibelakang desa maladofik kecamatan makbon. dahulu mereka hidup bersama ditempat tersebut. terdapat satu tradisi orang Moi yang disebut Besin Peli atau tradisi saat para lelaki kembali dari berburu hewan di hutan dan berhasil membawa hewan buruan, maka mereka

akan mengelilingi kampung sambil berteriak "peli, peli, peli.." saat itulah setiap lelaki harus mencari pasangan perempuannya untuk melakukan hubungan intim. namun harus diingat bahwa hubungan intim antara saudara kandung sangat dilarang atau tabu, pada satu hari keruk orang-orang yang pergi berburu di hutan berteriak "peli, peli, peli.."tanpa disadari seorang pemuda melakukan hubungan intim dengan saudara kandungnya. hal itu tentunya membawa aib yang besar bagi seluruh anggota keluarga, sehingga mereka dikenakan hukuman. hukuman yang diberikan berupa sanksi sosial, yakni diarak keliling kampung, dihina dan dipukuli oleh penduduk kampung. pada saat mereka dilempari dengan baru, tiba-tiba pemuda tersebut berubah wujud menjadi seekor ular putih atau Uwum. keadaan tersebut membuat ketakutan pada orang Moi lalu mereka mulai meninggalkan tempat tersebut. sejak saat itu, orang Moh mulai tersebar di seluruh daratan Moi.

Mitologi lainnya mengenai kata Moi yang disadur dari *Malak (2011:30-31)* sebagai berikut : pada awalnya, kata Moi hanya sebagai kata *Mo* yang merupakan kata perintah dari raja *Fun Najam,* untuk melakukan satu pekerjaan atau sebuah tugas yang diberikan kepada santiaji yang berada di seluruh wilayannya. Raja Fun Najam dan Raja Fun Nagerim merupakan kakak beradik, namun Fun Najam dipercaya sebagai anak dewa yang lahir dari sebuah telur dan dibesarkan oleh orang tua Fun Nagerim. kedua orang tua tersebut diperkirakan berasal dari Makbon. setelah dewasa mereka kemudian keluar menyusuri sungai Mariat.

Kata Mariat berasal dari kata Mili yang berarti cepat-cepat, tetapi juga berarti musuh. pada saat raja fun Najam dan fun nagerim menyusuri sungai, mereka bertemu dengan orang baik dan kedua raja tersebut berpikir bahwa orang baik adalah musuh. beberapa waktu setelah mengembara ke pulau-pulau hingga sailolof, Fun Najam kembali ke tanah kelahirannya dan mengatur daerah itu yang disebut Moi. Raja-raja kemudian memerintahan rakyatya keluar ke pedalaman serta mengatur adat dan budaya sukunya ke seluruh jazirah kepala burung hingga ke kepulauan

raja ampat. mereka menyebut diri sebagai Mo yang kemudian berkubah menjadi Moi. penambahan huruf i pada kata Mo berarti orang, maka kata Moi berarti orang yang diberi mandat untuk melaksanakan satu tugas.

- Sejarah Persebaran

  Jika ditelusuri lebih mendalam, maka sejarah suku dan marga-marga yang terdapat pada suku Moi berbeda-beda. Secara umum, terutama orang Moi yang ada di "tanah besar" atas pulau Papua, baik yang dikota dan kabupaten sorong, ada yang dari Jayapura satu marga, ada yang dari Ternate, ada yang dari biak, tetapi ada juga yang keluar dari pedalaman. Untuk kelompok yang berasal dari pedalaman, misalnya dari maladofok distrik makbon atau distrik sayosa atau dari kampung kalafelem atau sekitarnya distrik konhi, ada yang dari daerah klabra, dari salhma dibagian ke utara.

  Ada juga beberapa kelompok yang berasal dari biak, mereka turun di klabilit malaumkarta, disitu tempat peradaban mereka. lalu mereka ke maladofok, kemudian ke utara, ada sebagian yang tinggal menetap tetapi sebagian juga keluar. Misalnya marga wusili, turun dengan kali besar wesabilim di klabiklik atau diswor, kemudian ada yang pergi ke maladofok. mereka ikut jalan, jalan tradisional yang kita sebut *Wotei* mereka sampae di maladofok, menyatu di sana termasuk mendapat pengakuan-pengakuan. Ada marga-marga yang sudah menyatu. misalnya marga Magablo dari manggapro, Sapisa dari Kapisa dan ada marga-marga lain. mereka sudah sorong selatan lalu marga mereka berubah mereka untuk kepentingan adat, misalnya Manggaprouw jadi Maggablo, Kampisa jadi Sapisa, lalu mereka di kasih tanah juga. mereka lalu berekspansi ke beberapa wilayah ditanah Moi, diutara.

  Kemudian setelah itu, ada juga yang meninggalkan tempat disebelah utara tetapi juga sebagian ke selatan di aimas dan sekitarnya.

Orang Moi terbagi ke dalam 8 kelompok berdasarkan dialek bahasa, dengan wilayah persebaran meliputi :

No	Sub Suku Moi	Lokasi Persebaran
1	Kelim	Distrik Mega, Distrik Klaso, Disktrik Aimas, Distrik Sorong, Distrik Saingkeduk, Distrik Makbon, Disrik Klaili, Salemkai, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, Distrik Klamono, Distrik Kiasefet, Distrik Sayosa
2	Sigin	Distrik Segun, Distrik Sigin, Distrik Salawati
3	Maya	Distrik Salawati Selatan dan Distrik Salawati Tengah
4	Abun Taat	Distrik Maudus, Distrik Sunook
5	Abun Jii	Distrik Saingkeduk
6	Salkhma	Distrik Sayosa Timur, Distrik Wemak
7	Klabra	Distrik Beraur, Distrik Klabot, Distrik Bagun, Distrik Botain, Distrik Hobart, Distrik Konhir, Distrik Klawak dan Distrik Buk
8	Lemas	Distrik Seget

Sumber : Hasil Olah data, Jerat Papua, Oktober 2020

B. Bahasa

Orang Moi menggunakan bahasa Moi sebagai bahasa lokal dan bahasa Indonesia sebagai bahasa Komunikasi dengan orang di luar kelompok mereka.

Pada masa lalu, bahasa Moi telah digunakan sebagai bahasa perantara oleh masyarakat di jazirah kepala burung. dalam buku Studies in Irian Jaya oleh Ger Reesink (1996) menyatakan bahwa bahasa Moi termasuk dalam Phylum Papua Barat yang meliputi bahasa-bahasa Non Austronesia. kelompok bahasa ini tersebar mulai dari daerah kepala burung sampai ke Halmahera Uatar di Maluku. yang termasuk dalam phylum Papua Barat adalah

- Bahasa-bahasa di Kepala Burung, termasuk bahasa d Halmahera Utara
- Bahasa Abun di barat laut kepala burung;

- bahas Maybrat subbagian tengah kepala burung
- Bahasa Mpur subbagian utara kepala burung
- bahasa hatam di bagian selatan kepala burung.

Bahas Moi dikelompokan dalam 3 dialek besar, yaitu :

- Moi Amber/ Asli/ Besar yang penggunanya berada pada wilayah Makbon, Malaumkarta, Asbakin, Malanu, Klasaman dan Klamono.
- Klasaman yang penuturnya berada pada wilayah Magan dan Dela
- Kelim yang penuturnya berada pada wilayah Sayosa, Maladofok, dan Klayili.

C. Religi dan sistem kepercayaan

Sebelum masuknya agama kristen, katolik dan islam ke wilayah ini, orang Moi memiliki kepercayaan tradisional yakni percaya dewa-dewa yang disebut dengan Fun Nah dan Muwe. dengan masuknya Agama-agama baru, maka kepercayaan tradisional tersebut mulai ditinggalkan, walaupun masih terdapat beberapa ritual tertentu yang tetap dijalankan juga pada acara-acara adat tertentu saja.

Mayoritas Orang Moi Kelim memeluk agama Kristen protestan, sejak Dengan masuknya injil pada wilayah ini maka beberapa hal menyangkut ritual-ritual adat masyarakat mulai digantikan dengan aktivitas seremonial gerejani.

selain Agam Kristen Protestan, beberapa kelompok orang Moh juga menganut kepercayaan dalam agama islam.

D. Organisasi Sosial dan Kelembagaan Adat

1. Pemerintahan Kampung

Pemerintahan kampung merupakan satu lembaga formal ditingkat kampung yang memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintahan daerah dalam upaya pengembangan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya di kampung, pemerintah kampung dalam hal ini kepala kampung berserta aparatnya akan bersama-sama melaksanakan pembangunan masyarakat.

2. Lembaga Agama

Sejak masuknya injil ke wilayah ini, maka mulailah dibentuk lembaga keagamaan atau yang lebih dikenal dengan istilah Gereja. Lembaga ini beranggotakan semua masyarakat atau yang dikenal dengan istilah jemaat pada Orang Moi Kelim. Tujuan utama pembentukan lembaga ini adalah pekabaran injil dan pemberitaan keselamatan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan sejauh pengamatan team di lapangan diketahui bahwa lembaga ini masih tetap eksis dengan program pelayanannya, disamping sebagai salah satu komponen yang menjadi mediator dalam upaya pengembangan Kampung dan masyarakat bersama dengan lembaga-lembaga non gerejawi lainnya.

selain lembaga gereja, kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan pada agama islam juga memiliki berbagai aktivitas keagamaan berdasarkan kepercayaan dan ajaran yang mereka pelajar.

E. Sistem Kekerabatan

Perkawinan merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup masyarakat tetapi juga sebagai bentuk membangun dan memperkuat hubungan kekerabatan dalam kehidupan budaya Orang Moi atau yang disebut dengan istilah Semin sebagai hubungan Siantar marga dengan Keret, sebagai bentuk persahabatan antara marga yang dekat dan marga yang jauh atau Msan; sebagai bentuk perjanjian mencari nafkah di tanah adat yang sama atau Iin abu, sebagai bentuk persahabatan antara pemeilik tanah yang sama atau juga yang berbeda memiliki kesamaan fungsi sosialnya atau yang disebut dengan istilah Woolkai; menggunakan kain Timor, bahan logam, bara pecah belah (piring), pandai besi, membangun rumah bersama, membuat perahu,

menyelesaikan sengketa adat terhadap masalah-masalah perselisihan menyangkut sosial ekonomi dan sengketa lainnya.

- Masyarakat Moi menganut sistem perkawinan eksogami atau perkawinan keluar klan/ marga.
- Bentuk Kekerabatan

System kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Moi adalah system kekerabatan yang diukur melalui garis keturuna laki-laki (patrilineal).

Beberapa bentuk kelompok kekerabatan pada masyarakat Moi adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Inti

Keluarga inti merupakan kelompok kekerabatan terkecil yang terdapat dalam masyarakat Moi, kelompok kekerabatan ini terdiri dari seorang kepala keluarga dan istri serta anak-anak yang belum menikah yang tinggal menetap dalam satu buah rumah.

Selain keluarga inti yang disebutkan diatas terdapat juga beberapa keluarga inti yang hanya terdapat kepala keluarga dan anak-anak yang belum menikah, misalnya Janda dan anak-anak yang belum menikah.

b. Keluarga Luas

Keluarga luas (Extended Fammily) merupakan salah satu bentuk kelompok kekeraatan yang paling sering dijumpai pada masyarakat Papua. Kelompok kekerabatan ini merupakan kelompok yang lebih besar dari keluarga inti, dimana dalam 1 keluarga luas terdiri dari beberapa keluarga inti yang tinggal bersama dalam satu rumah.

c. Klen/ Marga/ Keret (Lineage/ Small Klen)

Klen merupakan kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal dimana anggota kelompoknya merasa berasal dari satu nenek moyang yang dibuktikan dengan cerita-cerita dan sejumlah mitologinya, serta masih dapat dilakukan penelusuran secara geneologi. Pada lokasi Orang Moi.

Marga-marga pada suku Moi berdasarkan kelompoknya dapat dlihat pada table berikut :

No	Sub Suku Moi	Marga
1	Kelim Menyebut marga dengan Istilah	GELET
		Balinsa, Bisulu, Bisi, Dan, Do, Fadan, Fami, Filis, Funus, Galus, Gisim, Gifelem, Gilik, Hofak, Hu, Idik, Kadakolo, kalami, Kalalu, Kalasibin, Kalaibin, Kalawen, Kalasuat, Kalagison, Kalaguwak, Kalawen, Kalawom, Kalawin, Kampak, Kamali, Kaham, Kalalehek, Kami, Kilala, Kibi kala, Komigi, Kokmala, Klin, Kenali Kalawisi, Kwaktolo, Lagu, Ligit, Makmini, Malakmini, Malak, Malakabu, Malalu Jeliwelik, Malagam Kalafma, Malagawak, Malagisa, Malagifik, Malayamuk, Malagili, Magablo, Malibela, Malakabu Darmus, Malakmini, Malalu, Mainolo, Mamrinkofok, Mawalas, Mee, Mederfak, Meder, Mubalen, Mobilala, Mulu, Miginsubu, Mili, Osok, Paila, Pa, Patele, sadden, Salamala, Safisa, Sani, Samolo, Su, Suwela, Simi, Siwela, Sowolo, Subujek, Ulala, Ulim, Ulimene, Ulimpa, Usili, Wagawun, Wally, Yempolo,
2	Sigin/ Segen	GELET
		Duluwe, Fadan, Fees, Kalawom, Kalawen, Kalagilit, Kasilik, Kayaru, Kammi, Klafiu, Klasa, Klagaf, Klagumut, Kutumun, Kutumlas, Kwalis, Malagili, Malasmene, Malakabu, Malakmini, Malaum, Malalu, Mansinau, Mee, Mugu, Mili, Nibra, Sawat, Sede, Simi, Yau
3	Maya	ULUH
		Bitafo, Hable, Gamor, Kabera, Kabret, Katamur, Klamnyam, Klasia, Klagilit, Klapaim, Komeri, Komeray, Umalelen, Manfanyiri, Meijin, Melebuh, Moifilit, Mosena, Mugule, Ormak, Sarim, Seme, Son, Tipinbu, Umpales, Wala, Walim, Walipap, Wehminit, Yaklem
4	Abun Taat	JEWIS
		Jekmus, Jeligit, Jeklouw, Jeklisi, Jemurpa, Jesuklu
5	Abun Jii	YEWIS
		Tenbrim Sru, Yembrin Kon, Yembrin Sno, Yelegit Kaweso, Yekwan Bosti, Yeswalit
6	Salkhma	NDELET
		Asirima, Duwit, Kabelwa, Kamuru, Koalis, Lobat, Ligit, Malagifik, Metla, Mlik, Miginsubu, Miskidi, Odomi, Sudun, Subujek, Skamuk, Swala, Tediel, Tuwen, Tumli, Urini

7	Klabra	GELET
		Blon, Galus Klabra, Gisim, Hu, Kamuru, Kabera, Karcau, Klahman, Klasmian, Kolis, Koso, Klasin, Klasjok, Klafle, Knis, Kenali, Kilmi, Lobat, Mlasmene, Marar, Momot, Mlahri, Mlaskit, Saden, Satemes, Syatbol, syatfle, Sfarit, Syalubu, Syufan, Simol, Simori, Selio/ Kladiak, Seliokli, Segidifat, Tediel, Watlok, Yable, Yadanfle, Yadantrar, Yadanfi, Yemese, Wolsiat
8	Lemas	ULUF
		Aresi, Anggololi, Kabera, Kaneten, Kamirip, Kamumpat, Kasuari, Kalepat, Kaworom, Kumune, Kumuay, Kutulmas, Klawamon, Kwalis, Malanye, Malamas, Maifun, Mlakamen, Mugu, Sakaja, sarim, Sigime, Wann

Sumber : Hasil Olah data Lapangan, Jerat Papua, Oktober 2020

d. Suku (kelompok keturunan)

Selain kelompok-kelompok kekerabatan tersebut diatas, Orang Moi juga sering menggunakan istilah ***"Suku"*** sebagai satu bentuk kelompok kekerabatan yang sangat luas berdasarkan mitologi yang hidup dan diakui secara bersama oleh masyarakat pendukungnya. Dalam satu kelompok tersebut terdapat beberapa klen/ Marga yang dipercaya oleh mereka berasal dari satu keturunan dan masing-masing klen tersebut memiliki ulayatnya serta pemimpin.

Orang Moi menyebut diri mereka dengan istilah "Ne Moi" atau orang Moi dan wilayah mereka dengan istilah "Malamoi" atau Tanah orang Moi.

Secara garis besar, orang Moi mengelompokan mereka kedalam delapan kelompok suku yaitu Moi Kelim, Moi Klabra, Moi Salhma, Moi Lemas, Moi Sigin, Moi Maya, Abun Taat dan Abun Jii. Pengelompokan tersebut selan berdasarkan wilayah persebaran, tetapi juga berdasarkan beberapa hal seperti :

- Mitologi (Cerita sejarah pembentukan manusia pertama dan keturunannya)

  Berbagai informasi yang diperoleh bahwa penyebutan istilah Suku tersebut didasarkan pada sejumlah mitologi yang selalu dipakai untuk penelusuran hubungan keturunan mereka. Serta proses-proses penyebaran mereka.

7	Klabra	GELET
		Blon, Galus Klabra, Gisim, Hu, Kamuru, Kabera, Karcau, Klahman, Klasmian, Kolis, Koso, Klasin, Klasjok, Klafle, Knis, Kenali, Kilmi, Lobat, Mlasmene, Marar, Momot, Mlahri, Mlaskit, Saden, Satemes, Syatbol, syatfle, Sfarit, Syalubu, Syufan, Simol, Simori, Selio/ Kladiak, Seliokli, Segidifat, Tediel, Watlok, Yable, Yadanfle, Yadantrar, Yadanfi, Yemese, Wolsiat
8	Lemas	ULUF
		Aresi, Anggololi, Kabera, Kaneten, Kamirip, Kamumpat, Kasuari, Kalepat, Kaworom, Kumune, Kumuay, Kutulmas, Klawamon, Kwalis, Malanye, Malamas, Maifun, Mlakamen, Mugu, Sakaja, sarim, Sigime, Wann

Sumber : Hasil Olah data Lapangan, Jerat Papua, Oktober 2020

d. Suku (kelompok keturunan)

Selain kelompok-kelompok kekerabatan tersebut diatas, Orang Moi juga sering menggunakan istilah ***"Suku"*** sebagai satu bentuk kelompok kekerabatan yang sangat luas berdasarkan mitologi yang hidup dan diakui secara bersama oleh masyarakat pendukungnya. Dalam satu kelompok tersebut terdapat beberapa klen/ Marga yang dipercaya oleh mereka berasal dari satu keturunan dan masing-masing klen tersebut memiliki ulayatnya serta pemimpin.

Orang Moi menyebut diri mereka dengan istilah "Ne Moi" atau orang Moi dan wilayah mereka dengan istilah "Malamoi" atau Tanah orang Moi.

Secara garis besar, orang Moi mengelompokan mereka kedalam delapan kelompok suku yaitu Moi Kelim, Moi Klabra, Moi Salhma, Moi Lemas, Moi Sigin, Moi Maya, Abun Taat dan Abun Jii. Pengelompokan tersebut selan berdasarkan wilayah persebaran, tetapi juga berdasarkan beberapa hal seperti :

- Mitologi (Cerita sejarah pembentukan manusia pertama dan keturunannya)

  Berbagai informasi yang diperoleh bahwa penyebutan istilah Suku tersebut didasarkan pada sejumlah mitologi yang selalu dipakai untuk penelusuran hubungan keturunan mereka. Serta proses-proses penyebaran mereka.

- Pengakuan
  Yang dimaksudkan disini adalah Kelompok lain yang berada paling dekat dengan tempat tinggal kelompok tersebut atau yang sering bertemu dalam hal ini pada saat peperangan, sehingga mereka (orang luar) menganggap bahwa mereka merupakan satu kelompok dan hal ini kemudian dirasa dan diakui serta dipergunakan oleh mereka.
- Pola hidup.
  Hal ini sangat nampak dari aktifitas mereka sejak dahulu dalam berperang, dimana mereka akan melakukannya secara bersama-sama terhadap kelompok lainnya. Selain itu, juga dalam acara-acara adat lainnya.
- Kesamaan bahasa
- Pola hidup masyarakatnya.

2. Fungsi kelompok kekerabatan
   Tujuan masyarakat Moi dalam membentuk kelompok kekerabatan adalah membangun sebuah jaringan kepentingan, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, dll dengan berbagai fungsi yang melekat dan masih tetap dipertahankan sampai dengan saat ini.
   Fungsi kelompok-kelompok kerabatan menurut mereka adalah sebagai berikut:

   a. Fungsi Reproduksi
      Dari informasi yang diperoleh pada masyarakat, dapat diketahui bahwa masyarakat membentuk kelompok-kelompok kekerabatan tersebut terutama keluarga inti adalah kebutuhan untuk memperoleh keturunan terlebih khusus anak laki-laki sebagai penerus kekeyaan marga.
   b. Fungsi Ekonomi
      Salah satu fungsi yang sangat penting dalam pembentukan kelompok-kelompok kekerabatan dalam masyarakat Orang Moi adalah upaya bersama dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Dalam kondisi ini, semua anggota keluarga dianggap sebagai tenaga kerja potensial dalam proses

tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat dalam satu keluarga inti memiliki 3 – 10 orang anak.

c. Fungsi Sosial-Budaya
Dalam kehidupan social budaya masyarakat Orang Moi, kelompok-kelompok kekerabatan tersebut juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang perkawinan, kematian, dan berbagai upacara-upacara adat lainnya. Pada aktifitas-aktifitas tersebut, masyarakat akan menggunakan jaringan kekerabatan mereka guna membantu dalam pemenuhan kebutuhanya.

d. Fungsi politik
Dari sisi politisnya, kelompok kekerabatan merupakan satu bentuk aset yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk memperoleh dukungan guna kepentingan pribadi sesorang maupun kelompok. Misalnya dalam masa sebelum masuknya agama dan pemerintah, perang-perang suku yang terjadi tidak hanya melibatkan satu kelompok saja melainkan mereka akan menggunakan jaringan kekerabatan yang telah dibangun, baik melalui perkawinan maupun mitologi dan Rasa solidaritas. Model tersebut pada masa sekarang kemudian dipraktekan dalam proses pemilihan Umum.

3. System pengorganisasian dalam kelompok kekerabatan (Stratifikasi sosial orang Moi)

Dalam kehidupan social budaya masyarakat Moi, kelompok kekerabatan merupakan salah satu asset yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kehidupan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin dalam kelompok-kelompok kekebatan tersebut memiliki fungsi penting dalam memobilisasi tenaga kerja (anggotanya). Sebagai contoh dalam fungsi ekonomi pada sebuah keluarga inti; seorang kepala keluarga memiliki peranan penting dalam pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Proses tersebut, dimulai dari perencanaan terhadap aktifitas pembukaan lahan, hari kerja, proporsi

tenaga kerja, pemeliharaan, sampai pada panen hasil dan penjualan. Hasil penjualan lebih dikelola oleh perempuan sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan dalam keluarga (terutama bapak dan ibu).

Untuk kelompok kekerabatan yang lebih besar, kepemimpinan dalam kelembagaan adat lebih dominan dalam penentuan sebuah keputusan berdasarkan hasil musyawarah adat dalam kelompok tersebut. Hal ini akan sangat nampak pada pola pembagian kompensasi dalam kelompok tersebut.

Kelompok masyarakat suku Moi dibagi dalam 4 macam struktur yang telah ada sejak jaman dulu yakni:

a. Tokoh-tokoh adat, yang terdiri dari para Nedla(laki-laki) meliputi; neliging (orang yang berbahasa baik), nefulus (orang sejarah), ne kook (orang kaya), nefoos (orang suci). Serta pejabat-pejabat adat: usmas, tukang, finise (pimpinan pelaksana rumah adat, terdiri dari marga ulimpa, sapisa, dan do), tulukma, untlan (guru yang mengajar di kambik), dan kmaben. Kelompok ini yang berhak mendapatkan pangkat sebagai kepala suku dan panglima perang yang berwenang melakukan sidang-sidang dan acara adat.
b. Alumni Pendidikan Adat (Wiliwi), adalah kelompok dalam struktur adat yang terdiri dari anak laki-laki yang telah mengikuti pendidikan adat di Kambik dan telah diwisuda secara adat. Kelompok ini dibina untuk menjadi pemimpin seperti kelompok pertama, mereka akan diajarkan tentang filosofi kepemimpinan dan seluk beluk adat-istiadat suku Moi secara lengkap.

   Kelompok laki-laki (nedla) yang dikategorikan sebagai nelagi (perempuan), kelompok ini terdiri dari anak laki-laki, pemuda, dan laki-laki dewasa yang belum pernah mengikuti pendidikan adat di Kambik, sehingga dalam struktur adat Moi dikategorikan sebagai Nelagi

Kelompok Nelagi murni, adalah kelompok yang terdiri dari para perempuan Moi, kelompok ini juga memiliki pemimpin dan tokoh,

sebab mereka juga mengetahui fulus (ilmu-ilmu yang dapat dikuasai perempuan). Perempuan juga memiliki tugas dalam acara adat.

F. Sistem Pengetahuan

Setiap kebudayaan terdapat suatu himpunan pengetahuan yang komleks, baik tentang alam, tentang segala jenis tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda, serta manusia disekitarnya yang berasal dari pengalaman mereka yang diabstrasikan menjadi konsep-konsep, teori-teori dan pendirian-pensirian (koentjarangrat, 1990 : 371).

Sistem pengetahuan local masyarakat Moi diperoleh secara lisan turun temurun lewat pengalaman kerja secara abstraksi yang terkandaung dalam alam pikiran atau otak mereka. Beberapa bentuk dari system pengetahuan local masyarakat Moi dapat dilihat pada dalam system matapencaharian mereka, misalnya dalam proses produksi yang selama ini dilakukan baik dalam pengelolaan sagu, maupun perladangan tetap, dll.

BAB IV
POLA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN SERTA SDA

A. Pola Kepemilikan dan Distribusi Lahan

Wilayah adat masyarakat Moi disebut dengan istilah Malamoi. Pola kepemilikan sebagai hak milik pada masyarakat Moi dapat dikategorikan kedalam 2 bentuk, yaitu:

1. Bentuk Kepemilikan Marga/ Klen/ Fam/ Keret
   Artinya bahwa Lokasi ini merupakan ulayat yang diperoleh berdasarkan pengalaman/certra-certra sejarah kepemilikan yang telah dan tetap diakui oleh klen/marga lainnya. Yang termasuk dalam lokasi seperti ini antara lain seperti, dusun atau tanah adat milik klen/marga. Pola pewarisan hak utama dalam kehidupan masyarakat Moi menurut pengakuan Ketua-ketua masing-masing klen di Orang Moi Kelim mengungkapkan bahwa pewarisan hak tersebut diturunkan kepada anak dari satu perkawinan yang sah secara hukum adat menurut garis keturunan laki-laki (Patrilineal). Anak perempuan tidak dapat mewariskan hak utama marga kepada anak-anaknya, anak dari perempuan pemegang hak utama hanya dapat menikmati untuk satu generasi dari hak Ibunya.
   Sistim kepemilikan atas tanah serta SDA yang ada diatasnya berdasarkan clen masing-masing, dengan batas-batas wilayah yang jelas antara clen yang satu dengan clen yang lainnya, walaupun batas-batasnya masih berupa batas alam, seperti : sungai dan kali yang telah ditentukan sejak masa nenek moyang mereka dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya sampai saat ini.
2. Bentuk Kepemilikan " Suku".
   Yang dimaksudkan disini adalah bahwa pada lokasi ini dapat digunakan oleh siapa saja baik oleh individu, marga/klen ataupun

orang luar untuk eksploitasi PSDA namun dengan aturan-aturan yang jelas dan sesuai dengan persetujuan kepala-kepala klen yang ada. Lokasi-lokasi tersebut seperti kampung, sungai, maupun daerah rawa.

Selain bentuk kepemilikan tersebut, orang Moi juga mengenal 5 bentuk peralihan hak atas tanah yang dikenal dengan istilah Teges te Moi (hak yang diturunkan secara turun temurun dalam suku Moi), yaitu :

1. Hak Eges Fmun; Merupakan hak milik dari keturunan ayah, biasanya diperoleh dari keturunan darah
2. Hak Subey, merupajan hak pakai. hak ini biasanya diberikan kepada anak Susan untuk di pakai namun tidak merupakan hak milknya
3. Hak Su Kban; merakan pemberian hak tanah kepada anak perempuan sebagai tempat berkebun. apabila anak tersebut menetap, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya, tetapi jika anak tersebut tidak menetap maka tanah tersebut dikembalikan. akan tetapi bila anak tersebut menikah, maka hak Su Kban tersebut menjadi tidak mutlak.
4. Hak Woti; hak tanah atas balas jasa yang diterima orang yang telah membantu/ melindungi dalam keadaan perang maupun sebagai balas budi atas sebuah jasa yang sangat besar.
5. Hak Somala; merupakan pemberian hak tanah kepada orang luar karna wilayah tersebut dirasakan kurang aman.

Pada masa lalu, terdapat proses rotasi penduduk di dalam wilayah suku. Artinya bahwa akan ada kelompok atau orang yang datang menetap, tetapi ada juga yang akan keluar kelokasi baru. Maka pola penguasaan yang berlaku diwilayah ini dikenal dengan Istilah ***Somala*** atau Pemberian atau Pergantian hak yang disebabkan oleh pergantian orang diatas wilayah tersebut. Pola ini dapat terjadi juga karena ada yang "alam usir" atau bencana, atau juga ada yang bermasalah dengan masyarakat lalu pindah dan menetap disitu kemudian mendapat hak-hak di suatu tempat.

B. Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan

Matapencaharian orang Moi sejak dahulu adalah peramu, bertani, nelayan dan berburu yang dilakukan diatas wilayah adat mereka.

Masyarakat Moi secara tradisional, arif dalam mengelola berbagai potensi sumber daya alam yang ada diatas ulayat mereka dengan menggunakan berbagai peralatan tradisional dan berdasarkan pada nilai-nilai keberlanjutan dan konservasi tradisional mereka.

Yang dimaksudkan dengan potensi disini adalah segala jenis dan bentuk sumber daya alam yang memiliki nilai.

Sejumlah potensi yang ada di wilayah suku Moi, selalu dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi keluarga maupun untuk kebutuhan pasar. Berbagai jenis potensi tersebut antara lain, Berbagai hasil kebun, hasil buruan maupun hasil tangkapan para nelayan tradisional di wilayah perairan adat mereka.

Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan SDA yang ada, selain secara perorangan mereka juga pergi dalam kelompok (baik kelompok laki-laki, maupun perempuan) ataupun dengan menggunakan keluaraga luas, tujuan pengelolaannya juga selain untuk konsumsi rumah tangga juga untuk kebutuhan pasar. Bentuk dan Jenis aktivitas produksi selain dari hasil kebun, juga nelayan, berburu dan meramu sagu.

aktivitas produksi dilakukan oleh penduduk baik secara individu maupun kelompok dengan memanfaatkan rumah tangga ini, keluarga luas mereka sebagai tenaga kerja. hasil yang diperoleh, selain untuk konsumsi keluarga, dibagikan kepada anggota keluarga lainnya maupun untuk kebutuhan pasar.

C. Pola Ruang Kelola Tradisional

Hakikat hidup manusia pada dasarnya membangun hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan kosmologi dalam kepercayaan mereka. pola ini kemudian membentuk berbagai konsep, aturan dan nilai dalam imlementasinya, terutama dalam membentuk ruang-ruang kelola, baik secara ekonomi, sosial budaya dan religius.

Masyarakat mempoisisikan wilayah kelola ke dalam 2 bentuk, yaitu Ruang Privat dan Ruang Publik. Ruang Privat sebagai ruang khusus yang tidak dapat dikelola oleh pihak luar selain kelompok dan individu tertentu, seperti Dusun marga, maupun kebun. sedangkan ruang Publik tidak merupakan ruang Privat sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja berdasarkan aturan yang berlaku menurut adat dan tradisi masinng-masing kelompok.

Berdasarkan peruntukannya, maka ruang-ruang kelola masyarakat dapat dibagi menjadi ruang Utama, Ruang Produksi Terbatas dan Ruang Produksi Bersama serta, Ruang religius/ Keramat.

1) Ruang Utama

Ruang Utama merupakan pusat pengorganisasian masyarakat, memiliki berbagai fungsi baik ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan religi sehingga dibangun menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut. Seluruh penduduk tinggal bersama dalam satu lokasi tertentu yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kampung pada saat ini.

Lokasi-lokasi kampung dibangun secara terpusat maupun menyebar pada lokasi-lokasi yang strategis berdasarkan kondisi saat itu. Pada masyarakat dengan karakteristik nelayan, kampung dan pola pemukimannya akan di bangun pada tepian pantai sebagai jalur akses utama tetapi juga memiliki peluang secara politik dan ekonomi produktif mereka.

selain masyarakat yang tinggal pada daerah pantai dan pulau, pada masyarakat yang tinggal di darah dataran dan pegunungan juga memiliki persamaan dalam pola ruang wilayah secara tradisional.

2) Ruang Produksi Terbatas

Kebutuhan Sumber mata pencaharian hidup dan teknologi, membutuhkan ruang produksi dalam pemanfaatannya. Hutan, Laut, Sungai, dusun, danau, telaga dan Kebun-kebun merupakan ruang-ruang uang produksi yang selalu menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pengembangan keberlangsungan hidup kelompok

masyarakat berdasarkan pengetahuan dan nilai serta norma yang dianut.

Ruang ini merupakan ruang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. pada masa lalu, status ruang ini sebagai alasan utama pergerakan masyarakat/ Nomaen/ Food gathering.

Ketersediaan bahan makanan pada satu areal produksi konsumsi pada masa lalu menyebabkan arus pergerakan manusia secara berkelompok membentuk sejarah dan mitologi yang menjadi tradisi dan sejarah kepemilikan atas sebuah wilayah.

Kampung tua, dusun leluhur maupun bekas kebun merupakan areal produksi konsumsi masa sebelumnya yang ditinggalkan berdasarkan siklus makanan pada ruang produksi masyarakat tradisional pada masa lampau sebagai sebuah sejarah lisan.

Sebagai ruang produksi, berbagai pengetahuan tradisional masyarakat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber-sumber hidup disekitar. pengetahuan tentang musim, baik musim hujan, musim buah, musim kawin binatang buruan, musim bertelur, dll. Pengetahuan tentang jenis ikan berdasarkan tingkat kedalaman air laut, pengetahuan tentang gejala-gejala alam dan dampak terhadap produksi juga dipraktekan dalam pengelolaan ruang produksi.

Pada saat kontak budaya dan perubahan pola hidup berpindah kepada pola menetap, pola ini ruang ini dibangun dan dikembangkan berdekatan dengan ruang utama dan pada jalur akses utama untuk mempermudah distribusi keluar wilayah atau ke lokasi ruang utama.

3) Ruang Produksi Bersama

Ruang ini merupakan sebuah areal yang secara tradisi berdasarkan sejarah dan mitologi yang dipercaya masyarakatnya telah menjadi ruang makan bagi 2 atau lebih kelompok masyarakat yang ada. ruang ini biasanya terdapat didaerah perbatasan kedua kelompok atau lokasi berdasarkan berdasarkan kesepakatan adat pada masa lalu atas sebuah peristiwa penting, seperti penciptaan manusia pertama yang diakui bersama, lokasi rampasan konfederasi perang, dan lain-lain)

Ketika sebuah fungsi sosial dari sebuah wilayah berubah menjadi fungsi ekonomi, maka areal ini menjadi kawasan rawan konflik kepemilikan antar kelompok, baik individu, Marga, Kampung maupun suku-suku yang ada. Pada beberapa wilayah, kampung dan Laut atau sungai menjadi ruang produksi bersama, namun dalam perkembangannya ruang ini menjadi raung konflik dengan adanya perubahan fungsi dan nilai sebuah wilayah.

4) *Ruang Sakral/ Keramat*

Ruang ini menjadi ruang sakral bagi masyarakat, seperti tempat-tempat sejarah penciptaan, ruang persemayaman roh-roh leluhur serta tempat pemakaman (Kubur). Pada ruang ini menjadi penting bagi masyarakat berdasarkan kosmologi yang hidup dalam kepercayaan mereka.

Pada lokasi ruang utama disediakan sebuah Lokasi bagi ruang sakral, selain pada lokasi ini juga pada rokasi Produksi terdapat ruang-ruang sakral, misalnya tempat keramat di Hutan maupun pulau-pulau yang jauh dari kampung.

BAB V
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI DALAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM ADAT

Manusia sebagai mahluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya serta lingkungan diman ia berada. Dalam proses ini, ada terdapat hal-hal yang digunakan sebagai alat control; seperti system nilai, norma dan aturan. Ketiga system ini akan berlaku apabila didukung oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh serta peran yang besar dalam kehidupan masyarakat, orang-orang tersebut yang biasanya disebut sebagai pemimpin.

Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan dari seseorang yang secara resmi diakui berdasarkan tradisi serta nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut.

Berbagai bentuk kelembagaan yang terdapat pada Orang Moi Kelim dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Sabalo atau Konferensi Besar Masyarakat Adat MOI
   Lembaga ini memiliki tugas memberikan penilaian lapooran pertanggungjawaban ketua LMA Malamoi, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan program kerja, menetapkan rekomendasi serta memilih ketua dan wakil ketua LMA Malamoi yang baru.
2. Lembaga Mayarakat Adat
   Lembaga ini dibentuk dengan tujuan menjaga dan melindungi masyarakat serta menjaga berbagai Tradisi yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. kepemimpinan dalam Lembaga ini pada dasarnya diperoleh karena kemampuan –kemampuan seseorang secara nyata dalam kehidupaan masyarakat.

BAB V
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI DALAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM ADAT

Manusia sebagai mahluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya serta lingkungan diman ia berada. Dalam proses ini, ada terdapat hal-hal yang digunakan sebagai alat control; seperti system nilai, norma dan aturan. Ketiga system ini akan berlaku apabila didukung oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh serta peran yang besar dalam kehidupan masyarakat, orang-orang tersebut yang biasanya disebut sebagai pemimpin.

Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan dari seseorang yang secara resmi diakui berdasarkan tradisi serta nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut.

Berbagai bentuk kelembagaan yang terdapat pada Orang Moi Kelim dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Sabalo atau Konferensi Besar Masyarakat Adat MOI
   Lembaga ini memiliki tugas memberikan penilaian lapooran pertanggungjawaban ketua LMA Malamoi, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan program kerja, menetapkan rekomendasi serta memilih ketua dan wakil ketua LMA Malamoi yang baru.
2. Lembaga Mayarakat Adat
   Lembaga ini dibentuk dengan tujuan menjaga dan melindungi masyarakat serta menjaga berbagai Tradisi yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. kepemimpinan dalam Lembaga ini pada dasarnya diperoleh karena kemampuan –kemampuan seseorang secara nyata dalam kehidupaan masyarakat.

3. Dewan Adat
   Dewan adat dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan kepada Ketua dan Wakil Ketua LMA Malamoi, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan MHA MOI di wilayahnya
4. Ketua Adat
   Ketua Adat bertugas melaksanakan pengawasan wilayah adat, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan MHA MOI di tingkat kampung
5. Kepala Gelet atau istilah lain yang digunakan oleh masing-masing sub suku
   Kepala Gelek atau sebutan lain berdasarkan dialek bahasa yang ada, bertugas mengatur pengelolaan tanah, perkawinan, warisan dan memimpin upacara adat, serta membantu ketua adat dalam pelakasanaan sistem peradilan adat

1. Bentuk dan Strukutur

Bagan 1
Struktur Kepemimpinan Lokal pada Orang Moi

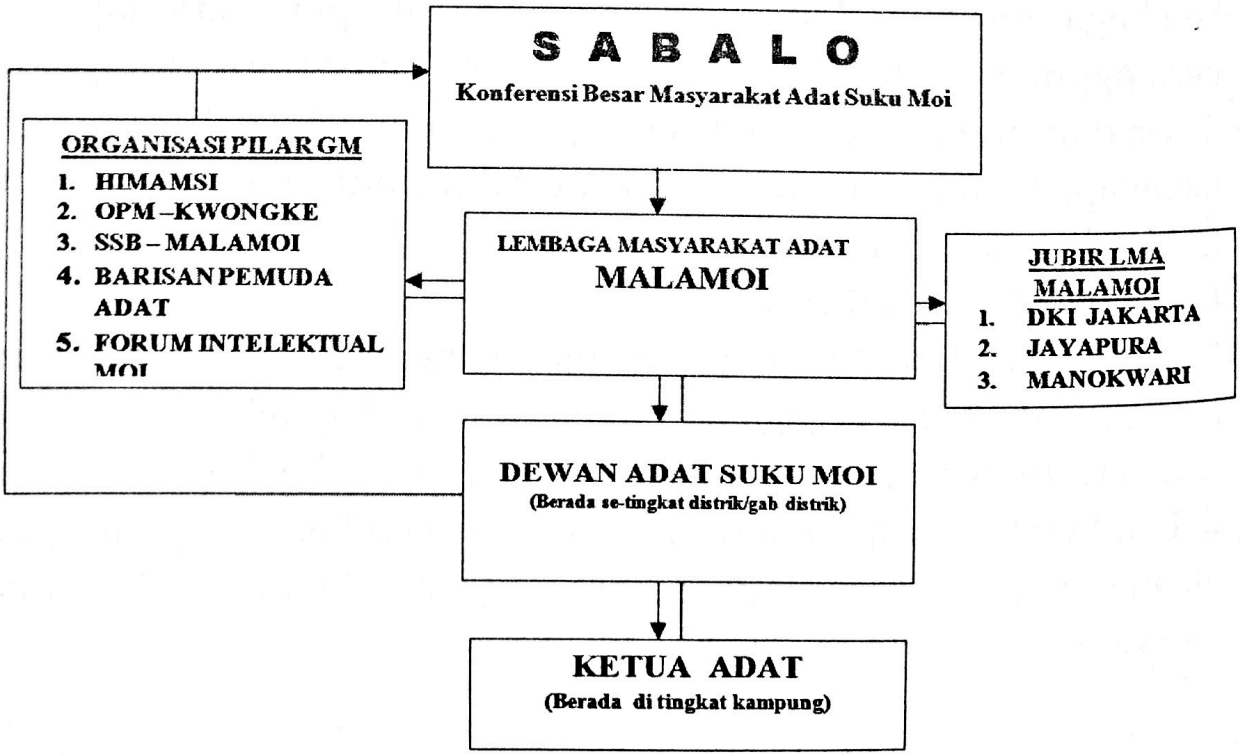

2. Peran dan Fungsi

Lembaga adat sebagai respresentatif dari berbagai kepentingan masyarakat adat pada satu lokasi teritorial adat memiliki berbagai tugas dan fungsi. Secara garis besar, tugas dan fungsi lembaga ini adalah menjaga dan melindungi masyarakatnya serta segala kekayaan yang merupakan aset hidup masyarakatnya peran dan fungsi kelembagaan adat adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan perlindungan hak-hak Marga
  Yang dimaksudkan disini adalah tugas kelembagaan adat lokal untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak marga/ klen dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Bidang hukum
  Hukum merupakan satu bentuk produk dalam sebuah sistem pemerintahan, baik formal maupun informal. Masyarakat hukum adat pada Orang Moi Kelim, memiliki berbagai macam aturan-aturan adat yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan aktifitas pada wilayah mereka.
  Lembaga adat sebagai representative dari kepentingan masyarakatnya memiliki tugas menjaga dan melestarikan serta mempertahankan berbagai produk hukum adat tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat komunitas itu. Pemimpin adat akan selalu berpegang pada aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat adat tersebut dalam menyelesaikan kongflik-konflik yang terjadi dan dengan tegas memberikan sanksi kepada setiap anggota masyarakat maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
- Bidang Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
  Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan SDA, peran lembaga adat akan sangat nampak pada aktifitas pengelolaan dalam skala besar (perusahaan dan Pemerintah). Misalnya seperti perusahaan HPH, Pertambangan, pembukaan lokasi pemukiman masyarakat, dll. Selain aktivitas tersebut, lembaga adat juga akan sangat berperan dalam penyelesaian konflik-konflik terkait pengelolaan SDA, seperti pencurian.

BAB VI

PENGEMBANGAN POLA RUANG TRADISIONAL SEBAGAI MODAL PERENCANAAN WILAYAH BERBASIS KAMPUNG DAN KEARIFAN LOKAL.

Proses pembangunan dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi Seluruh masyarakat. Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan epentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan Kampung cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan Kampung lebih bersifat top-down. Proses Perencanaan pembangunan lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat Kampung di dalamnya. Namun demikian, orientasi pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat Kampung.

Pada era reformasi secara substansial pembangunan Kampung lebih cenderung diserahkan kepada Kampung itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan Kampung lebih bersifat bottom-up atau kombinasi buttom-up dan top-down. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat Kampung. Dimana masyarakat Kampung diberi kesempatan dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat Kampung dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan tetapi juga sangat memahami karakteristik

masyarakat, wilayah dan ruang-ruang kelola mereka berdasarkan sistem nilai yang hidup dan berkembang berdasarkan tradisi dan kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat Kampung dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan Kampung.

A. Perencanaan dan Pembangunan Kampung

Kampung sekarang telah memiliki kewenang yang cukup besar, Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Desa adalah Desa dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangn yang besar terebut Kampung dalam perkembanganya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan Kampung dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kampung. Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarkat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini pada perkembanganya dirasa cukup efektif sebab dengan melibatkan mereka, pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan. Dan ini adalah inti dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam proses perencanaan Pembangunan Kampung yang harus dilihat dan dipahami bahwa Perencanaan pembangunan Kampung merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan Kampung yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.(Supeno, 2011: 32). Lebih lanjut dikatakan bahwa secara garis besar garis besar perencanaan Kampung mengandung pengertian sebagai berikut;

a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.

b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan Kampung
c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi sistem nilai adat yang berlaku serta optimalisasi sumber daya masyarakat setempat.
d. Perencanaan Kampung menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih menghargai masyarakat, wilayah serta tradisi dan adat yang ada.
e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari apa yang dikemukakan tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan Kampung harus melalui proses penggalian gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada serta menyesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan kebudayaan yang ada.

B. Tata Kelola Kampung

Kombinasi Bottom-up dan Top-dowm Planning, Pemerintah (pusat atau daerah) bersama-sama dengan masyarakat Kampung membuat perencanaan pembangunan Kampung. Ini dilakukan karena masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menyusun suatu perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang baik dan komprehensif. Pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan dan menuntut peran serta aktif masyarakat Kampung dan pemerintah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Kampung yang harus diperhatikan adalah harus bertolak dari kondisi existing Kampung tersebut.

Dalam proses pengelolaan kampung dan ruang-ruang kelola tradisional masyarakat, maka masyarakat hukum adat pada wilayah

administratif kampung perlu melakukan pengorganisasian aktivitas mereka secara restruktur dan terukur guna pencapaian tata kelola ruang hidup mereka secara tepat dan berkelanjutan.

- Membangun sistem informasi potensi kampung mandiri berbasis website sebagai media promosi pasar lokal
  Proses pemberdayaan masyarakat melalui sebuah sistem pengelolaan data dan informasi menjadi penting ketika masyarakat tidak hanya dimanfaatkan sebagai objek dan subjek pasif dari proses pembangunan itu tetapi bagaimana melibatkan mereka dalam melakukan pengkajian informasi atas diri dan potensi berdasarkan ruang-ruang hidup masyarakat, kemudian bagaimana mereka melakukan perencanaan, pelaporan dan promosi serta pelaksanaan sebuah proses pembangunan dengan data dan informasi itu sendiri.

Bagan kerangka pikir

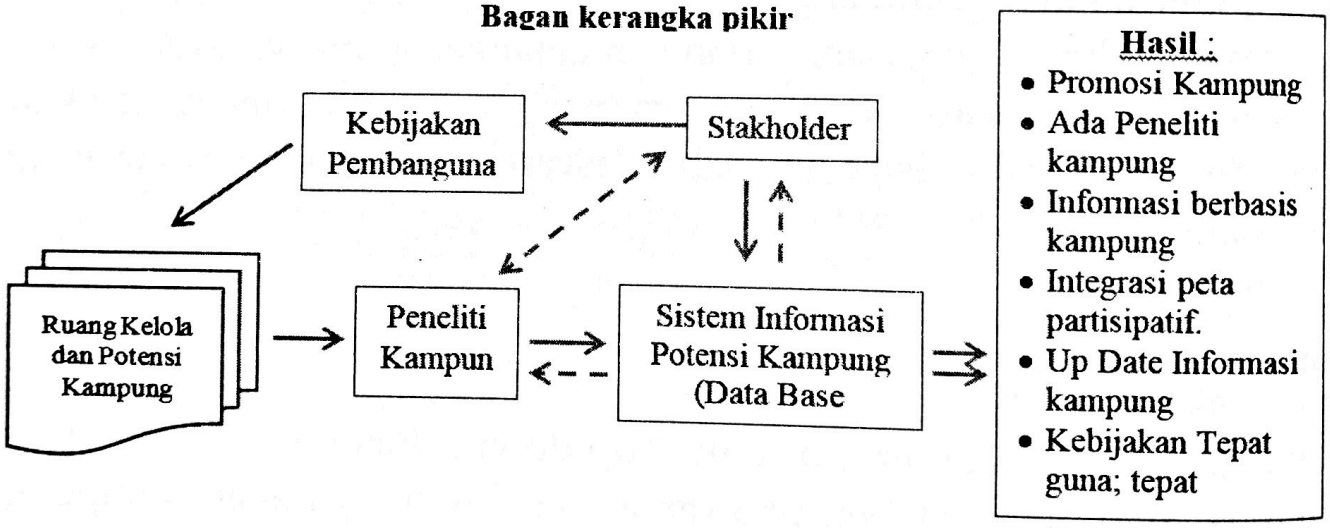

- Efektifitas peran dan fungsi pemerintahan kampung dalam pengelolaan wilayah kampung dengan inisiasi pembentukan **Forum Komunikasi Kepala Kampung**
  Kepala kampung sebagai kepala pemerintahan kampung memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat kampung. Penentuan kebijakan dalam pembangunan kampung dan masyarakat banyak bergantung pada keputusan kepala kampung. Inisiasi pembentukan forum kepala kampung diharapkan dapat terbangunnhya sharing pengalaman dan informasi terhadap

proses pembangunan yang terjadi pada setiap kampung. Proses ini diharapkan nantinya akan ada keputusan-keputusan yang seimbang antara proses pembangunan pada sebuah kampung dan dampaknya pada kampung lain disekitarnya.

- Pembentukan Sekolah Kampung

  Kebutuhan pendidikan bagi masyarakat adat diberbagai jenjang pendidikan juga membutuhkan metode pendekatan dan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan buday setempat agar tujuan pendidikan dapat memberikan hasil yang maksimal. Pengenalan sistem pendidikan formal berbasis budaya masyarakat adat dapat menjadi peluang dalam mencipkan generasi muda yang cerdas dalam ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai budaya dalam implementasinya.

- Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung

  Kampung sebagai pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki fungsi penting dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakatnya. Kepemilikan sebuah bandan usaha dalam kampung diharapkan akan dapat berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi kampung.

  Bentuk badan usaha ini dapat berupa koperasi atau sebuah badan usaha ekonomi lainnya setingkat diatas Kelompok Usaha Bersama ataupun dapat berbentuk Persereoan milik kampong berbasis kearifan lokal dengan manajemen pengelolaan yang restruktur serta terukur.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala; adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi dalam teori relativisme kebudayaan mengatakan; "satu unsur atau adat dalam kebudayaan tak dapat di nilai dengan pandangan yang berasal dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang pasti ada di dalamnya sendiri". Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa di pahami dengan mendekatkan diri pada nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut masyarakat Moi masih tetap mempertahankan berbagai aktivitas budaya mereka dalam segala aspek kehidupannya.

B. Saran

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil kajian ini adalah :

1. Perlu dilakukan kajian lanjutan guna melihat bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi mereka dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah
2. Dokumentasi aturan-aturan adat yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat
3. Pemetaan wilayah marga berdasarkan peta peta wilayah adat kelompok suku yang ada.

DAFTA PUSTAKA

G.J.Held. Prof,DR, *Waropen Dalam Khasana Budaya Papua, Penerbit Pedati*, Pasuruan, 2006

Piere Ana Maria Fatimah, dik, *Sirew Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen (Suatu Kajian Sejarah Budaya)*; BPNB Papua, Amara Boks, Yokyakarta, 2016

Sulasman, H. DR, M.Hum dan Setia Gumilar, Msi; *Teori-teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*; Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Sawaki, T. Andi S.Sos, dan Apituley. M. Peter, S.Pd; *Kearifan Tradisional Nelayan Saweru yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam di kampung Saweru*, Kapel Press, Yokyakarta, 2015.

Boelaars, Jan. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan.* Gramedia. Jakarta, 1992.

Haviland, Wiliam A., *Antropologi* (terjemahan). Erlangga. Jakarta, 1998.

Mansoben, J.R. DR dan Morin, J, M.Kes, Etnografi Papua Seri I, Uncen, Jayapura, 2000.

Ihromi.T.O. Pokok-pokok Antropologi Budaya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.

Assa, Veibe Ribka, dkk. *Sistem Kepemimpinan Sera*, Kepel Press,Yokyakarta, 2015

Prosiding *Semiloka Pengembangan Pola Pengelolaan sumber daya hutan dan DAS secara bersama dan berkelanjutan yang mengakomodir hak dan Kepentinga masyarakat adat di kabupaten Mamberamo Raya*, Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura, 2014.

Yapsenang, Yudha Noac. S.Sos, dkk, *Kearifan Lokal Sistem Berladang Etnis Matbat di kampung Magey*, Kepel Press, Yokyakrta, 2013.

Assa, Veibe Rhibka, dkk, *Tata Krama Orang Moi di Kabupaten Sorong, BPNB Papua, 2016.*

Yapsenang, Yudha Noac. S.Sos, dkk, *Aspek Budaya Orang Abun dalam Pemanfaatan Lingkungan, BPNB Papua, 2016.*